



**PUTUSAN**

Nomor 167/Pid.B/2022/PN Lmj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Samad Bin Samin
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/ 9 November 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sumbersari RT.028 RW.006, Desa Kunir Lor, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Abdul Haris, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan POSBAKUMADIN LUMAJANG beralamat di Jl. Sultan Hasanudin Gang Makam RT.05 RW.12, Kelurahan Rogotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 September 2022 Nomor 167/Pid.B/2022/PN Lmj;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 167/Pid.B/2022/PN Lmj tanggal 12 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.B/2022/PN Lmj tanggal 12 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAMAD BIN SAMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP sesuai Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SAMAD BIN SAMIN selama 13 (tiga belas) tahun;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna Merah putih Nopol N-5182-WY Tahun 2016 Noka : MH3RG1810GK324619, Nosin : G3E7E0327064.  
Dikembalikan kepada korban Jainul melalui saksi Jumari.
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam.
- 1 (satu) potong celana pendek warna merah.
- 1 (satu) potong celana dalam warna hitam.
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit pegangan warna coklat tanpa rangka.
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih.
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam.
- 1 (satu) buah topi bertuliskan Jeep.
- 1 (satu) buah Caping (Topi dari Anyaman Bambu) berbentuk bulat.
- 1 (satu) Buah Gerobak Sorong Arko Warna Merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa SAMAD Bin SAMIN pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2022 di Dsn. Sumbersari RT.028 RW.005 Desa Kunir Lor Kec. Kunir Kab. Lumajang atau setidaknya - tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya terdakwa berjalan kaki sepulang kerja membuat batu bata, yang saat itu terdakwa berjalan ke arah utara sambil membawa kereta dorong (angkong) sambil membawa celurit, cangkul (pacul), topi caping, dan sepatu bot, kemudian dari arah belakang terdengar suara sepeda motor, lalu terdakwa menoleh dan ternyata yang dilihat adalah Sdr. JAINUL sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah;
- Bahwa kemudian Sdr. JAINUL mendekati akan melewati terdakwa kemudian terdakwa memberikan jalan sehingga Sdr. JAINUL melintas disamping kanan terdakwa mendahului terdakwa, setelah mendahului terdakwa tersebut kemudian Sdr. JAINUL memelankan laju sepeda motor yang dikendarainya sambil Sdr. JAINUL memandang sinis kepada terdakwa serta hendak memepet terdakwa, kemudian terdakwa spontan membacokkan celurit yang terdakwa bawa ditangan kanan ke arah pinggang sebelah kanan Sdr. JAINUL sebanyak sekali, setelah terdakwa membacok tersebut kemudian Sdr. JAINUL mengencangkan laju sepeda motor yang dikendarainya ke arah utara meninggalkan terdakwa;
- Bahwa kemudian Sdr. JAINUL ditolong oleh saksi RISKI HIDAYAT, saksi SULIMAN, dan saksi BEBUN yang pada saat itu Sdr. JAINUL sudah berlumuran darah dan bilang habis di bacok, setelah itu saksi RISKI HIDAYAT dan saksi SULIMAN langsung membawa Sdr. JAINUL ke IGD Kunir sesampainya di IGD mendapatkan pertolongan pertama dari IGD Kunir, setelah itu langsung dibawa ke RSUD dr. Haryoto Lumajang dan tidak lama kemudian Sdr. JAINUL dinyatakan meninggal dunia.



- Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 Wib di terdakwa datang ke Polsek Kunir untuk menyerahkan diri kemudian terdakwa dibawa ke Polres Lumajang untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa mengakibatkan korban JAINUL meninggal dunia sesuai dalam surat Visum Et Repertum Jenazah No. 445/11/427.55.01/V/2022 yang di tanda tangani oleh dr. MUHAMMAD WAFI ELIAN pada Rumah Sakit Umum Daerah "Dr. Haryoto" Lumajang tanggal 19 Mei 2022 dengan hasil pemeriksaan:

- Pasien datang ke IGD RSUD dr. Haryoto Lumajang dengan kondisi penurunan kesadaran.
- Luka terbuka tepi rata pada punggung bawah sebelah kanan dengan ukuran panjang lima belas sentimeter lebar delapan sentimeter dan dalam lima sentimeter, terdapat perdarahan massif dan tanda depresi nafas dari sumber luka.
- Pada tanggal lima belas mei dua ribu dua puluh dua jam delapan belas lebih lima menit pasien dinyatakan meninggal dunia.

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan Benda Tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Subsidiair

Bahwa terdakwa SAMAD Bin SAMIN pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 16.30 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2022 di Dsn. Sumbersari RT.028 RW.005 Desa Kunir Lor Kec. Kunir Kab. Lumajang atau setidak - tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penganiayaan jika mengakibatkan mati, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut:



- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya terdakwa berjalan kaki sepulang kerja membuat batu bata, yang saat itu terdakwa berjalan ke arah utara sambil membawa kereta dorong (angkong) sambil membawa celurit, cangkul (pacul), topi caping, dan sepatu bot, kemudian dari arah belakang terdengar suara sepeda motor, lalu terdakwa menoleh dan ternyata yang dilihat adalah Sdr. JAINUL sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah;
- Bahwa kemudian Sdr. JAINUL mendekati akan melewati terdakwa kemudian terdakwa memberikan jalan sehingga Sdr. JAINUL melintas disamping kanan terdakwa mendahului terdakwa, setelah mendahului terdakwa tersebut kemudian Sdr. JAINUL memelankan laju sepeda motor yang dikendarainya sambil Sdr. JAINUL memandang sinis kepada terdakwa serta hendak memepet terdakwa, kemudian terdakwa spontan membacokkan celurit yang terdakwa bawa ditangan kanan ke arah pinggang sebelah kanan Sdr. JAINUL sebanyak sekali, setelah terdakwa membacok tersebut kemudian Sdr. JAINUL mengencangkan laju sepeda motor yang dikendarainya ke arah utara meninggalkan terdakwa;
- Bahwa kemudian Sdr. JAINUL ditolong oleh saksi RISKI HIDAYAT, saksi SULIMAN, dan saksi BEBUN yang pada saat itu Sdr. JAINUL sudah berlumuran darah dan bilang habis di bacok, setelah itu saksi RISKI HIDAYAT dan saksi SULIMAN langsung membawa Sdr. JAINUL ke IGD Kunir sesampainya di IGD mendapatkan pertolongan pertama dari IGD Kunir, setelah itu langsung dibawa ke RSUD dr. Haryoto Lumajang dan tidak lama kemudian Sdr. JAINUL dinyatakan meninggal dunia.
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 Wib di terdakwa datang ke Polsek Kunir untuk menyerahkan diri kemudian terdakwa dibawa ke Polres Lumajang untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa mengakibatkan korban JAINUL meninggal dunia sesuai dalam surat Visum Et Repertum Jenazah No. 445/11/427.55.01/N/2022 yang di tanda tangani oleh dr. MUHAMMAD WAFI



ELIAN pada Rumah Sakit Umum Daerah "Dr. Haryoto" Lumajang tanggal 19 Mei 2022 dengan hasil pemeriksaan:

- Pasien datang ke IGD RSUD dr. Haryoto Lumajang dengan kondisi penurunan kesadaran.
- Luka terbuka tepi rata pada punggung bawah sebelah kanan dengan ukuran panjang lima belas sentimeter lebar delapan sentimeter dan dalam lima sentimeter, terdapat perdarahan massif dan tanda depresi nafas dari sumber luka.
- Pada tanggal lima belas mei dua ribu dua puluh dua jam delapan belas lebih lima menit pasien dinyatakan meninggal dunia.

- Kesimpulan:

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan Benda Tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jumari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa terdakwa pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 16.30 Wib di Dsn. Sumbersari RT.028 RW.005 Desa Kunir Lor Kec. Kunir Kab.



Lumajang telah membacok anak saksi yang bernama korban Jainul hingga meninggal dunia;

- Bahwa saksi mengetahui anak saksi dibacok terdakwa setelah diberitahu oleh Bebun, Riski dan Suliman;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang menghadiri acara pernikahan di daerah Kecamatan Gucialit, kabupaten Lumajang;
- Bahwa menurut keterangan Bebun, Riski dan Suliman, anak saksi pada saat itu mengarah dari arah selatan menuju depan rumah Bebun dan pada saat itu Riski melihat anak saksi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih dengan kondisi sudah berlumuran darah, setelah itu Riski dari rumahnya lari ke arah anak saksi yang diikuti Suliman yang kemudian anak saksi jatuh dari sepedanya, namun waktu itu sempat bilang ke Riski jika telah dibacok oleh terdakwa, lalu Bebun keluar dari rumahnya dan sempat menolong anak saksi yang kemudian dibawa ke IGD Kecamatan Kunir untuk dilakukan pertolongan pertama yang kemudian dirujuk ke RSUD Dr.Haryoto Lumajang;
- Bahwa saksi melihat anak saksi mengalami luka bacok pada bagian punggung belakang pada saat melihat di RSUD Dr.Haryoto Lumajang;
- Bahwa sebelumnya saksi dan anak saksi tidak mempunyai permasalahan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa membacok anak saksi;
- Bahwa akibat pembacokan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa, anak saksi meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Riski Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;



- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa terdakwa pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 16.30 Wib di Dsn. Sumbersari RT.028 RW.005 Desa Kunir Lor Kec. Kunir Kab. Lumajang telah membacok korban Jainul hingga meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa membacok korban Jainul;
- Bahwa korban Jainul pada saat itu mengarah dari arah selatan menuju depan rumah Bebung dan pada saat itu saksi melihat korban Jainul dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih dengan kondisi sudah berlumuran darah, setelah itu saksi dari rumahnya lari ke arah korban Jainul yang diikuti Suliman yang kemudian korban Jainul jatuh dari sepedanya, namun waktu itu sempat bilang ke saksi jika telah dibacok oleh terdakwa, lalu Bebung keluar dari rumahnya dan sempat menolong korban Jainul yang kemudian dibawa ke IGD Kecamatan Kunir untuk dilakukan pertolongan pertama yang kemudian dirujuk ke RSUD Dr.Haryoto Lumajang
- Bahwa saksi melihat korban Jainul mengalami luka bacok pada bagian punggung belakang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya korban Jainul dengan terdakwa mempunyai permasalahan atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa membacok korban Jainul;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Suliman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;



- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa terdakwa pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 16.30 Wib di Dsn. Sumbersari RT.028 RW.005 Desa Kunir Lor Kec. Kunir Kab. Lumajang telah membacok korban Jainul hingga meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa membacok korban Jainul;
- Bahwa korban Jainul pada saat itu mengarah dari arah selatan menuju depan rumah Bebun dan pada saat itu saksi melihat korban Jainul dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih dengan kondisi sudah berlumuran darah, setelah itu saksi dari rumah Bebun lari kearah korban Jainul bersama saksi Riski yang kemudian korban Jainul jatuh dari sepedanya, namun waktu itu sempat bilang ke saksi Riski jika telah dibacok oleh terdakwa, lalu Bebun keluar dari rumahnya dan sempat menolong korban Jainul yang kemudian dibawa ke IGD Kecamatan Kunir untuk dilakukan pertolongan pertama yang kemudian dirujuk ke RSUD Dr.Haryoto Lumajang

- Bahwa saksi melihat korban Jainul mengalami luka bacok pada bagian punggung belakang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya korban Jainul dengan terdakwa mempunyai permasalahan atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa membacok korban Jainul;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berdasarkan surat Visum Et Repertum Jenazah No. 445/11/427.55.01/V/2022 yang di tanda tangani oleh dr. MUHAMMAD WAFI ELIAN pada Rumah Sakit



Umum Daerah “Dr. Haryoto” Lumajang tanggal 19 Mei 2022 dengan hasil pemeriksaan:

- Pasien datang ke IGD RSUD dr. Haryoto Lumajang dengan kondisi penurunan kesadaran.
- Luka terbuka tepi rata pada punggung bawah sebelah kanan dengan ukuran panjang lima belas sentimeter lebar delapan sentimeter dan dalam lima sentimeter, terdapat perdarahan massif dan tanda depresi nafas dari sumber luka.
- Pada tanggal lima belas mei dua ribu dua puluh dua jam delapan belas lebih lima menit pasien dinyatakan meninggal dunia.

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan Benda Tajam.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 16.30 Wib di Dsn. Sumbersari RT.028 RW.005 Desa Kunir Lor Kec. Kunir Kab. Lumajang telah membacok korban Jainul hingga meninggal dunia;
- Bahwa awalnya terdakwa berjalan kaki sepulang kerja membuat batu bata, yang saat itu terdakwa berjalan ke arah utara sambil membawa kereta dorong (angkong) sambil membawa celurit, cangkul (pacul), topi caping, dan sepatu bot;
- Bahwa dari arah belakang terdengar suara sepeda motor, lalu terdakwa menoleh dan ternyata yang dilihat adalah korban Jainul sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah;
- Bahwa korban Jainul mendekati akan melewati terdakwa kemudian terdakwa memberikan jalan sehingga korban Jainul melintas disamping kanan terdakwa mendahului terdakwa, setelah mendahului terdakwa tersebut kemudian korban



Jainul memelankan laju sepeda motor yang dikendarainya sambil korban Jainul memandang sinis kepada terdakwa serta hendak memepet terdakwa, kemudian terdakwa spontan membacokkan celurit yang terdakwa bawa ditangan kanan ke arah pinggang sebelah kanan korban Jainul sebanyak sekali;

- Bahwa setelah terdakwa membacok tersebut kemudian korban Jainul mengencangkan laju sepeda motor yang dikendarainya ke arah utara meninggalkan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendengar korban Jainul meninggal dunia yang kemudian sekira pukul 17.30 Wib terdakwa datang ke Polsek Kunir untuk menyerahkan diri kemudian terdakwa dibawa ke Polres Lumajang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna Merah putih Nopol N-5182-WY Tahun 2016 Noka : MH3RG1810GK324619, Nosin : G3E7E0327064.
2. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam.
3. 1 (satu) potong celana pendek warna merah.
4. 1 (satu) potong celana dalam warna hitam.
5. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit pegangan warna coklat tanpa rangka.
6. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih.
7. 1 (satu) potong celana pendek warna hitam.
8. 1 (satu) buah topi bertuliskan Jeep.
9. 1 (satu) buah Caping (Topi dari Anyaman Bambu) berbentuk bulat.
10. 1 (satu) Buah Gerobak Sorong Arko Warna Merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 16.30 WIB di Dsn. Sumpersari RT.028 RW.005 Desa Kunir Lor Kec. Kunir Kab. Lumajang telah merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan, yang mana



awalnya terdakwa berjalan kaki sepulang kerja membuat batu bata, yang saat itu terdakwa berjalan ke arah utara sambil membawa kereta dorong (angkong) sambil membawa celurit, cangkul (pacul), topi caping, dan sepatu bot, kemudian dari arah belakang terdengar suara sepeda motor, lalu terdakwa menoleh dan ternyata yang dilihat adalah Sdr. JAINUL sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah;

- Bahwa korban Jainul mendekati akan melewati terdakwa kemudian terdakwa memberikan jalan sehingga korban Jainul melintas disamping kanan terdakwa mendahului terdakwa, setelah mendahului terdakwa tersebut kemudian korban Jainul memelankan laju sepeda motor yang dikendarainya sambil korban Jainul memandang sinis kepada terdakwa serta hendak memepet terdakwa, kemudian terdakwa spontan membacokkan celurit yang terdakwa bawa ditangan kanan ke arah pinggang sebelah kanan korban Jainul sebanyak sekali, setelah terdakwa membacok tersebut kemudian korban Jainul mengencangkan laju sepeda motor yang dikendarainya ke arah utara meninggalkan terdakwa;
- Bahwa korban Jainul ditolong oleh saksi Riski Hidayat, saksi Suliman, dan Bebun yang pada saat itu korban Jainul sudah berlumuran darah dan bilang habis di bacok, setelah itu saksi Riski Hidayat dan saksi Suliman langsung membawa korban Jainul ke IGD Kunir sesampainya di IGD mendapatkan pertolongan pertama dari IGD Kunir, setelah itu langsung dibawa ke RSUD dr. Haryoto Lumajang dan tidak lama kemudian korban Jainul dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 Wib terdakwa datang ke Polsek Kunir untuk menyerahkan diri kemudian terdakwa dibawa ke Polres Lumajang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa mengakibatkan korban Jainul meninggal dunia sesuai dalam surat Visum Et Repertum Jenazah No. 445/11/427.55.01/V/2022 yang di tanda tangani oleh dr. MUHAMMAD WAFI ELIAN pada Rumah Sakit Umum Daerah "Dr. Haryoto" Lumajang tanggal 19 Mei 2022 dengan hasil pemeriksaan:



- Pasien datang ke IGD RSUD dr. Haryoto Lumajang dengan kondisi penurunan kesadaran.
- Luka terbuka tepi rata pada punggung bawah sebelah kanan dengan ukuran panjang lima belas sentimeter lebar delapan sentimeter dan dalam lima sentimeter, terdapat perdarahan massif dan tanda depresi nafas dari sumber luka.
- Pada tanggal lima belas Mei dua ribu dua puluh dua jam delapan belas lebih lima menit pasien dinyatakan meninggal dunia.

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan Benda Tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "barang siapa" dalam ketentuan hukum pidana adalah setiap orang baik manusia sebagai individu perorangan ataupun badan hukum yang menjadi subyek hukum dan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang tentunya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan terdakwa Samad Bin Samin sebagai orang selaku subyek hukum yang diduga telah



melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata identitas terdakwa sesuai dengan surat-surat maupun dakwaan Penuntut Umum serta terdakwa mampu menjawab pertanyaan sehingga menurut hemat Majelis Hakim tidak terjadi error in persona dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan;

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (oogmerk) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 16.30 WIB di Dsn. Sumpersari RT.028 RW.005 Desa Kunir Lor Kec. Kunir Kab. Lumajang telah merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan, yang mana awalnya terdakwa berjalan kaki sepulang kerja membuat batu bata, yang saat itu terdakwa berjalan ke arah utara sambil membawa kereta dorong (angkong) sambil membawa celurit, cangkul (pacul), topi caping, dan sepatu bot, kemudian dari arah belakang terdengar suara sepeda motor, lalu terdakwa menoleh dan ternyata yang dilihat adalah Sdr. JAINUL sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah;

Bahwa korban Jainul mendekati akan melewati terdakwa kemudian terdakwa memberikan jalan sehingga korban Jainul melintas disamping kanan terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendahului terdakwa, setelah mendahului terdakwa tersebut kemudian korban Jainul memelankan laju sepeda motor yang dikendarainya sambil korban Jainul memandang sinis kepada terdakwa serta hendak memepet terdakwa, kemudian terdakwa spontan membacokkan celurit yang terdakwa bawa ditangan kanan ke arah pinggang sebelah kanan korban Jainul sebanyak sekali, setelah terdakwa membacok tersebut kemudian korban Jainul mengencangkan laju sepeda motor yang dikendarainya ke arah utara meninggalkan terdakwa;

Bahwa korban Jainul ditolong oleh saksi Riski Hidayat, saksi Suliman, dan Bebun yang pada saat itu korban Jainul sudah berlumuran darah dan bilang habis di bacok, setelah itu saksi Riski Hidayat dan saksi Suliman langsung membawa korban Jainul ke IGD Kunir sesampainya di IGD mendapatkan pertolongan pertama dari IGD Kunir, setelah itu langsung dibawa ke RSUD dr. Haryoto Lumajang dan tidak lama kemudian korban Jainul dinyatakan meninggal dunia;

Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 Wib terdakwa datang ke Polsek Kunir untuk menyerahkan diri kemudian terdakwa dibawa ke Polres Lumajang untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan dari terdakwa mengakibatkan korban Jainul meninggal dunia sesuai dalam surat Visum Et Repertum Jenazah No. 445/11/427.55.01/V/2022 yang di tanda tangani oleh dr. MUHAMMAD WAFI ELIAN pada Rumah Sakit Umum Daerah "Dr. Haryoto" Lumajang tanggal 19 Mei 2022 dengan hasil pemeriksaan:

- Pasien datang ke IGD RSUD dr. Haryoto Lumajang dengan kondisi penurunan kesadaran.
- Luka terbuka tepi rata pada punggung bawah sebelah kanan dengan ukuran panjang lima belas sentimeter lebar delapan sentimeter dan dalam lima sentimeter, terdapat perdarahan massif dan tanda depresi nafas dari sumber luka.
- Pada tanggal lima belas mei dua ribu dua puluh dua jam delapan belas lebih lima menit pasien dinyatakan meninggal dunia.



Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan Benda Tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa spontan membacokkan celurit yang terdakwa bawa ditangan kanan ke arah pinggang sebelah kanan korban Jainul sebanyak sekali dan terdakwa meninggal dunia setelah di RSUD Dr.Haryoto Lumajang;

Menimbang, bahwa sesuai dalam surat Visum Et Repertum Jenazah No. 445/11/427.55.01/V/2022 yang di tanda tangani oleh dr. MUHAMMAD WAFI ELIAN pada Rumah Sakit Umum Daerah "Dr. Haryoto" Lumajang tanggal 19 Mei 2022 dengan hasil pemeriksaan:

- Pasien datang ke IGD RSUD dr. Haryoto Lumajang dengan kondisi penurunan kesadaran.
- Luka terbuka tepi rata pada punggung bawah sebelah kanan dengan ukuran panjang lima belas sentimeter lebar delapan sentimeter dan dalam lima sentimeter, terdapat perdarahan massif dan tanda depresi nafas dari sumber luka.
- Pada tanggal lima belas mei dua ribu dua puluh dua jam delapan belas lebih lima menit pasien dinyatakan meninggal dunia.

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan Benda Tajam  
Sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledooi) terdakwa yang disampaikan Penasihat Hukumnya dalam persidangan yang pokoknya hanya mohon keringanan hukuman, menurut hemat Majelis Hakim bahwa terhadap nota pembelaan tersebut sependapat dengan uraian fakta hukum Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeraman dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna Merah putih Nopol N-5182-WY Tahun 2016 Noka : MH3RG1810GK324619, Nosin : G3E7E0327064;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan milik saksi Jumari, maka barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Jumari;

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) potong celana pendek warna merah;
- 1 (satu) potong celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit pegangan warna coklat tanpa rangka;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah topi bertuliskan Jeep;
- 1 (satu) buah Caping (Topi dari Anyaman Bambu) berbentuk bulat;
- 1 (satu) Buah Gerobak Sorong Arko Warna Merah;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Jainul meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Samad Bin Samin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan" sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Samad Bin Samin tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna Merah putih Nopol N-5182-WY Tahun 2016 Noka : MH3RG1810GK324619, Nosin : G3E7E0327064  
Dikembalikan kepada saksi Jumari;
  - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam;
  - 1 (satu) potong celana pendek warna merah;
  - 1 (satu) potong celana dalam warna hitam;
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit pegangan warna coklat tanpa rangka;
  - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih;
  - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
  - 1 (satu) buah topi bertuliskan Jeep;
  - 1 (satu) buah Caping (Topi dari Anyaman Bambu) berbentuk bulat;
  - 1 (satu) Buah Gerobak Sorong Arko Warna Merah  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022 oleh kami, Budi Prayitno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurafriani Putri, S.H., M.H., dan Putu Agung Putra Baharata, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamsiyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Bambang Heru, S.H., Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurafriani Putri, S.H., M.H.

Budi Prayitno, S.H., M.H.

Putu Agung Putra Baharata, S.H.

Panitera Pengganti,

Hamsiyah, S.H., M.H.